



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu untuk mempertegas status dari ruangan-ruangan baru yang dibangun diatas gedung Wisma Warta ; yang.
- b. bahwa pada kenyataannya pembiajaan pembangunan gedung termaksud pada sub a erat hubungannya dengan adanya kredit Pemerintah mengenai pengimporan kendaraan-kendaraan bermotor dari Republik Demokrasi Jerman.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status Gedung/ruangan baru yang dibangun diatas gedung Wisma Warta, djalan Thambrin, Djakarta, adalah milik Negara.
- KEDUA : Managemen atas gedung termaksud dalam dictum PERTAMA diselenggarakan oleh Jajasan Gelora senajan.
- KETIGA : Gedung dalam dictum PERTAMA dipergunakan untuk Kegiatan-kegiatan dalam rangka tugas kewartawanan dengan memperhatikan Ketentuan-ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh pengurus Jajasan Gelora Senajan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djanuari 1969

ttd.

SOEHARTO.
DJENDERAL TNI.